

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Rizky Pebriansyah¹, Susy Hambani², Yoyok P.Hutomo³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

Alamat: Jl Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : (0251) 8245155
email: rizky.pebriansyah2020@unida.ac.id¹, susy.hambani@unida.ac.id², yoyok.priyo@unida.ac.id³

Abstract. Land and build tax is one of the sources of revenue. Taxpayer compliance in paying land and building tax can make it easier for local governments to carry out regional development. But in reality, not all taxpayers fulfill tax obligations. there are still many people who don't pay and report taxes, this hinders the government in obtaining state revenue from the taxation sector and also hampers regional development. This study aims to determine the effect of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building tax rural and urban sector (PBB-P2) in cicurug district, sukabumi regions. The population in this study were all PBB-P2 taxpayers in Nanggerang village, cicurug district, sukabumi regoins consisting of 2.521 taxpayers. In withdrawing the sample, purposive sampling method was used. Based on slovin formula, the number of samples or respondents in this study was 100 taxpayers of PBB-P2 with sampling techniques classified into probability sampling with proportional sampling. the result showed that simultaneously tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive effect on compliance of taxpayers of PBB-P2. Partially tax socialization has no effect on on compliance of taxpayers of PBB-P2, while taxpayer awareness and tax sanctions have a positive effect on compliance of taxpayers of PBB-P2.

Keywords : Tax, Tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions

Abstrak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak, hal ini menghambat pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dan juga menghambat pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 2.521 wajib pajak. Dalam penarikan sampel digunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan rumus slovin didapatkan jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak PBB-P2 dengan teknik pengambilan sampel digolongkan kedalam *probability sampling* dengan *proportional sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2.


Kata Kunci : Pajak, Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada dasarnya merupakan pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak bumi dan bangunan yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dari aspek perpajakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam mendukung optimalisasi pajak bumi dan bangunan, perlu didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakan. Masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak, yang menyebabkan terhambatnya pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dan juga menghambat pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah dapat melakukan beberapa upaya yaitu memberikan sosialisasi perpajakan, penerapan sanksi pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi pajak adalah memberikan informasi mengenai perpajakan yang berjuang agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sanksi pajak dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak yang diterapkan pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Menurut Rahayu K,S (2017: 191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Berdasarkan laporan pembayaran PBB-P2 tahun 2023 di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Dapat dilihat bahwa Kecamatan Cicurug merupakan salah satu Kecamatan yang tingkat kepatuhan wajib pajaknya tidak mencapai target 100% dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2. Berikut data target dan realisasi Pajak bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2023 di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi



Gambar 1

Target dan Realisasi Pajak bumi dan Bangunan tahun 2023 di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 diatas bahwa pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 yang paling tertinggi pada Desa Pasawahan yaitu 89,0% sedangkan yang terendah yaitu Desa Nanggerang sebesar 37,8%. Pada tahun 2023 persentase realisasi Desa Nanggerang menjadi titik terendah setelah 7 tahun kebelakang yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Adapun target dan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Nanggerang Tahun 2017-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2017	Rp 230,597,013	Rp 217,562,203	94,5 %
2	2018	Rp 309,149,174	Rp 185,504,203	60,0%
3	2019	Rp 308,940,800	Rp 273,297,493	88.5 %
4	2020	Rp 410,984,080	Rp 241,454,818	58.8 %
5	2021	Rp 421,353,557	Rp 188,947,479	44.8 %
6	2022	Rp 409,464,182	Rp 201,013,242	49.1 %
7	2023	Rp 550,551,455	Rp 157,637,250	37,8 %

Sumber : Kelurahan Cicurug, 2023

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa realisasi pembayaran PBB-P2 Desa Nanggerang selalu dibawah target 100 %, dimana tahun 2023 menjadi tahun yang mengalami penurunan yang besar bagi Desa Nanggerang dalam realisasi pembayaran PBB-P2 yang dilihat dari 7 tahun terakhir ini, dimana 7 tahun terakhir itu merupakan masa sebelum dan sesudah Covid-19. Hal ini menunjukkan adanya masalah tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nanggerang. Beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yaitu seperti yang disebutkan dalam (Wjiyanto G, J dkk 2017) dan (Rofiah B 2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi frekuensi sosialisasi perpajakan diadakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak begitu juga sebaliknya. Selain itu menurut (Hilminawati E & Lilis S, N 2023) dan (Takaria Z, Y & Sudjiman L. S 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian (Hilminawati E & Lilis S, N 2023) dan (Takaria Z, Y & Sudjiman L. S 2020) menyebutkan bahwa Sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Adapun menurut (Reaksi Z & Zalogo F, E 2023) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selain itu menurut Maharaja E, F dkk (2021) Secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi” khususnya di Desa Nanggerang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) atau yang disebut juga sebagai teori tingkah laku yang direncanakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action (TRA)*. TPB ditambahkan satu faktor karena banyak perilaku dan tidak semuanya dibawah kontrol penuh individual. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsi mempunyai implikasi motivasional terhadap minat-minat. Selain itu adanya hubungan antara perilaku yang dipersepsi dengan perilaku.

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak merupakan penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut. Adapun fungsi pajak yang dimaksud yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemugutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti R (2017:2) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus untuk membiayai *public investmen*.

Pajak Daerah

Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

UU Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Puspita, N (2014), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Wajib pajak yang patuh diharapkan bisa membantu mensukseskan pembangunan.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan suatu pembelajaran atas nilai, norma, dan pola tingkah laku yang diharapkan oleh sekelompok sebagai bentuk perubahan sehingga menjadi organisasi yang lebih efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan perpajakan, sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang semua hal yang ada kaitannya dengan bidang perpajakan (Ananda, dkk 2015).

Sanksi Pajak


Menurut Mardiasmo (2016:62) bahwa “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengetahui dan mengerti perihal pajak, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Darnita dan Mangoting 2014).

Adapun kerangka dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*
2. Peneliti Terdahulu
 - a. Adawiyah R.S (2023) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
 - b. Handayani M dan Gumulya S, M, K (2023) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
 - c. Arrasi R.D (2022): Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.



Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Sumber : Diolah,2023

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlokasi di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan unit analisis yaitu wajib pajak yang terdaftar di Desa Nanggerang. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.521 wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Dalam penarikan sampel peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk penentuan jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan rumus *slovin* dan didapat 100 orang responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan *proportional random sampling*. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden,

yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang tersedia di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug dan Kelurahan Cicurug Kabupaten Sukabumi, jurnal, dan informasi dari sistem *online* atau internet serta karya tulis lainnya yang bermanfaat bagi analisis yang dilakukan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggunakan skala likert dengan alternatif 5 jawaban. Hasil jawaban para responden akan mengisi jawaban yang tepat dari kelima jawaban yang ditawarkan atau soal pertanyaan. Hasil jawaban dari pada responden akan dihitung melalui SPSS statistik.

Menurut Sugiyono (2018:152) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Tabel 2 Skala Likert

Skala Likert	Point Penilaian
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2018:152).

Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda, analisis korelasi berganda (*multiple correlation*), koefisien determinasi (r^2).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah pengujian untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali 2016:95), untuk melihat adanya pengaruh atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dalam penelitian ini akan dilakukan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji T).

1. Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen sama-sama mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$
- b. Tingkat signifikansi 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%. Hipotesis statistik uji F adalah :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \leq 0$: Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, > 0$: Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

2. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji T adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$
- b. Tingkat signifikansi 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%. Perumusan hipotesis statistik Uji T adalah :

$H_{01} : \beta_1 \leq 0$: Berarti Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

$H_{a1} : \beta_1 > 0$: Berarti Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

$H_{02} : \beta_2 \leq 0$: Berarti Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

$H_{a2} : \beta_2 > 0$: Berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

$H_{03} : \beta_3 \leq 0$: Berarti Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

$H_{a3} : \beta_3 > 0$: Berarti Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) yang terdaftar di Desa Nanggerang dengan jumlah populasi 2.521 wajib pajak. Menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan maksimum yang masih ditoleransi (ditentukan 10%), maka didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak.

Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lama menjadi wajib pajak. Komposisi responden yang mendominasi pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 69 wajib pajak, berdasarkan umur yaitu di atas 40 tahun sebanyak 68 wajib pajak, berdasarkan pendidikan terakhir yaitu SD sebanyak 41 wajib pajak dan berdasarkan lama menjadi wajib pajak yaitu di atas 15 tahun sebanyak 65 wajib pajak.

Dalam penelitian ini digunakan variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel X dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y. Berikut hasil rekapitulasi tanggapan responden yang dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Nilai Rata-rata	Keterangan
1.	Sosialisasi Pajak	3,95	Setuju
2.	Kesadaran Wajib Pajak	4,43	Sangat Setuju
3.	Sanksi Pajak	3,74	Setuju
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	3,91	Setuju

Sumber Data olah,2024

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Menurut Muslifah, M.S (2021) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Tabel 4 Rekapitulasi Uji Validasi

Variabel	R _{hitung}	R _{kritis}	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,660	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0,589	0,196	Valid
Sanksi Pajak	0,526	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,519	0,196	Valid

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa untuk hasil pengujian validitas pada semua variabel menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid hal ini dikarenakan bahwa masing-masing pernyataan r hitung $>$ dari r tabel (0,196) dengan taraf signifikansi 0,5 (5%). Sehingga pernyataan yang diajukan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan dan konsistenan alat tersebut. Suatu Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisiten atau stabil dari waktu kewaktu. Menurut Nurina (2010) menyatakan bahwa reliabilitas yang dapat diterima berada diantara *range* 0,60 sampai 0,799 dan reliabilitas yang baik adalah melebihi 0,80. Hasil Uji Realibitas yang didapatkan pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,688	0,60	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,677	0,60	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak	0,627	0,60	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,706	0,60	<i>Reliabel</i>

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Dari tabel di atas untuk uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Alpa Cronbach's* berada di kisaran 0,7 atau lebih dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel yang digunakan dapat dinyatakan *Reliabel*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Sugiono (2017) uji normalitas digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Apabila ingin mengetahui apakah variabel berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *one sample kolmogrov smirnov test* dengan memperhatikan *Asymp.Sig (2-tailed)*. Apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan


data tersebut berdistribusi normal dan apabila *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil Uji Normalitas yang didapatkan pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.95303093	
Most Extreme Differences	Absolute	.072	
	Positive	.072	
	Negative	-.059	
Test Statistic		.072	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig. 99% Confidence Interval	Lower Bound	.208
		Upper Bound	.230

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* pada penelitian ini sebesar 0,200 hal ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* pada penelitian ini lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.



Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Gambar 2 **Grafik Normal Propability Plot**

Pada normal *probability plot* akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika titik yang mengikuti garis diagonalnya maka data berdistribusi normal. Jika dilihat dari gambar 4.2, menunjukkan

bahwa titik yang mengikuti garis diagonalnya sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikonieritas ditujukan untuk melihat hubungan / korerasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korerasi diantara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

- a. Nilai *torelance*, dalam hal ini nilai *torelance* yang baik adalah $> 0,1$.
- b. Nilai *Varian Inflance Factor* (VIF), dalam hal ini *Varian Inflance Factor* (VIF) yang baik adalah > 10 .

Untuk melihat hubungan-hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7 Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi Pajak	.747	1.339
	Kesadaran Wajib Pajak	.735	1.361
	Sanksi Pajak	.878	1.139

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan bagan Coefficient di atas, nampak bahwa nilai *Varian Inflance Factor* (VIF)

yaitu sebesar 1.339,1.361,1.139, dan nilai tolerance yang didapat sebesar 0.747, 0.735, dan 0.878. Merujuk pada penjelasan diatas, didapatkan hasil nilai *Varian Inflance Factor* (VIF) < 10 dan Nilai *Tolerance* > 0.10 , yang menunjukkan bahwa tidak terjadinya gejala multikolinearitas dalam model regresi atau dalam hal ini memperlihatkan dugaan atau asumsi tidak terdapat permasalahan multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan kepengamatan lainnya (juliandi dkk, 2014). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi berganda, salah satunya dapat dilakukan dengan melihat grafik *scater plot*.



Gambar 8 Scatter plot

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan Gambar grafik scater plot diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (0) pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiono (2010) analisi regresi linear berganda adalah suatu alat analisis ramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel yang terikat.

Tabel 9 Analinis Regresi Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	19.476	4.065		4.791	<.001
	Sosialisasi Pajak	.096	.127	.079	.754	.453
	Kesadaran Wajib Pajak	.291	.141	.218	2.058	.042
	Sanksi Pajak	.283	.092	.296	3.066	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$
$$Y = 19,476 + 0,96X_1 + 0,291X_2 + 0,283X_3 + e$$

Interprestasi regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 19,476, nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai 0 . Maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) menjadi sebesar 19,476 atau nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) adalah tetap.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,96 yang bernilai positif artinya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) searah. Hal ini bermakna apabila sosialisasi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi semakin tinggi.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,291 yang bernilai positif artinya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) searah. Hal ini bermakna apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi semakin tinggi.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,283 yang bernilai positif artinya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) searah. Hal ini bermakna apabila sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi semakin tinggi.

Analisis Korelasi Berganda

Dalam penelitian ini analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan antara sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Sukabumi. Adapun nilai koefisien korelasi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Analisis Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.212	.187	2.999

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai R sebesar 0,460 yang menunjukkan bahwa nilai R (0,460) tersebut berada pada interval nilai R (0,40 sampai 0,599) dengan derajat kekuatan hubungan yang cukup kuat, sehingga terdapat pengaruh yang cukup kuat antara variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut berarti semakin baik sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tersebut diikuti dengan baik, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Koefisien Determinasi R²

Nilai koefisien determinasi R² adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil dapat diartikan bahwa kemampuan menjelaskan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yang sangat terbatas. Nilai yang mendekati 0 berarti variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel terikat.

Tabel 11 Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.212	.187	2.999

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,187 atau (18,7%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel sosialisasi pajak, kesadaran wjaib pajak dan sanksi pajak sebesar 18,7%. Sedangkan sisanya 81,3 dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Simultan)

Menurut Ghojali (2011) uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α + 5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika F hitung lebih besar dari F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($Sig < 0,05$) maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel ($F_{hitung} < F_{tabel}$) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($Sig > 0,05$) maka secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 12 Uji F (Simultan)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232.041	3	77.347	8.601	<.001 ^b
	Residual	863.319	96	8.993		
	Total	1095.360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,601. Sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,698. Maka didapat $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,601 > 2,698$) dengan signifikansi F sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. artinya dengan tingkat 95% bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji T (Parsial)

Uji statistik T (uji parsial) bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika T hitung lebih besar dari T tabel ($T_{hitung} > T_{tabel}$) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($Sig < 0,05$), maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel ($T_{hitung} < T_{tabel}$) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($Sig > 0,05$), maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil penelitian uji T (uji parsial) dapat diperoleh melalui tabel berikut ini :

Tabel 13 Uji T (Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.476	4.065		4.791	<.001
	Sosialisasi Pajak	.096	.127	.079	.754	.453
	Kesadaran Wajib Pajak	.291	.141	.218	2.058	.042
	Sanksi Pajak	.283	.092	.296	3.066	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 29,2024

Jika dilihat dari tabel 4.28 hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk sosialisasi pajak 0,754, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,453 > 0,05$ artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan dengan tingkat 95% bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

sedangkan untuk nilai t_{hitung} kesadaran wajib pajak 2,058, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,42 < 0,05$ artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan dengan tingkat 95% bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dan untuk nilai t_{hitung} sanksi pajak 3,066, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,03 < 0,05$ artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan dengan tingkat 95% bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pembahasan

1. Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengujian uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,601 > 2,698$) jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga didapatkan nilai P value sebesar 0.001^b lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Sukabumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan. Hasil ini diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu seperti oleh Alam, S (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga dilakukan oleh Waang, A. M (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan uji statistic melalui uji F dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$.

2. Uji T (Parsial)

a. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki nilai t hitung $< t$ tabel ($0,754 < 1,984$) dan signifikan sebesar $0,453 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak yang diberikan maka belum tentu diiringi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil di atas dapat terjadi dikarenakan tidak meratanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak dari petugas/aparatur desa, sehingga hanya Sebagian wajib pajak yang ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi pajak. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peneliti terhadap Sekertaris Desa Nanggerang yaitu Bapak Ujang Samsul, M yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024, menyatakan bahwa sosialisasi pajak yang biasanya dilakukan Desa Nanggerang itu hanya diberikan pada beberapa perwakilan warga saja terutama Ketua RT dan RW.

Tidak meratanya suatu pelaksanaan dikarenakan saat berlangsung pelaksanaan sosialisasi pajak sebagian wajib pajak tidak dapat hadir yang membuat wajib pajak minim informasi terbaru seputar PBB-P2, dan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang tidak berdomisili ditempat, sehingga hal tersebut berdampak kepada petugas pajak yang tidak dapat memungut secara maksimal yang menjadi salah satu faktor tidak terealisasi dengan baik, sehingga tidak memenuhi target penerimaan PBB-P2 di Desa Nanggerang. Selain itu perlunya meningkatkan cara penyampaian yang baik dan benar agar hal perpajakan yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak itu sendiri serta meningkatkan intensitas sosialisasi pajak sesering mungkin dengan melibatkan semua warga ataupun adanya program yang dapat dilakukan ketua RT dan RW dalam penyampaian hasil sosialisasi yang diadakan Desa. yaitu seperti yang disebutkan oleh Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-30/PJ/2008 untuk penyampaian sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan yang terkait tentang perpajakan.
2. Diadakannya seminar atau workshop diberbagai profesi dan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.

3. Mensosialisasikan dalam bentuk berita diberbagai media local maupun online.
4. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
5. Mengadakan acara seperti *tax goes to school/tax goes to campus, tax education road show*, dan lain sebagainya yang bertujuan memberikan pemahaman tentang dunia perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Hal ini didukung Vronika (2015) dan Siahaan & halimatusyadiah (2018) dimana pada penelitiannya menjelaskan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang untuk memabayar pajaknya. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat tidak memiliki pengaruh terhadap patuh atau tidaknya orang untuk membayar pajaknya. Sebab kepatuhan wajib pajak bukan karna sering diadakannya sosialisasi, lamun kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor yang lebih berpengaruh. Apabila seseorang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mereka dapat lebih taat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung $>$ t tabel ($2,058 > 1,984$) dan signifikan sebesar $0,42 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. tidak hanya ahli perpajakan masyarakat juga harus mengetahui terlebih dahulu hal yang mendasar tentang pajak, mengetahui cara pembayaran pajak dan yang lainnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Putri Isnaini & Abdul Karim (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung $>$ t tabel ($3,066 > 1,984$) dan signifikan sebesar $0,03 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sehingga dapat diartinya bahwa semakin tinggi atau berat sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini dikarenakan ketika wajib pajak terlambat kurang atau tidak membayar pajak terutang nya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian Rita (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Begitu pun sebaliknya semakin rendah sanksi pajak yang diberikan maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam pajak kepada negara

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut data yang sudah diperoleh serta pengujian yang sudah dilaksanakan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

2. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
3. Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model yang lebih baik dengan menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan Variabel sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.
3. Diharapkan Aparat Pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan penyuluhan atau edukasi pajak secara rutin dan merata agar wajib pajak lebih memahami kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Selain itu juga perlu meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan membuat banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga sebagai wajib pajak tentang PBB-P2 seperti penyuluhan, seminar atau workshop, menggunakan media sosial ataupun media cetak yang dapat dilakukan baik secara online maupun offline, memasang spanduk, ataupun kegiatan – kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. S. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan PBB-P2 di Kabupaten Tangerang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Arrasi, R. D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102.
- Darnita, C. D., & Mangoting, Y. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan Kota Palangkaraya. *Tax & Accounting Review*, 4, 1–8.

- Handayani, M., & Gumulya, S. M. K. (2023). Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 1–11.
- Hilminawati, E., & Lilis, S. N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 17(1), 869–891.
- Maharaja, E. F., Inggriani, E., & Gede, S. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (ed. 2016). Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspita, N. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–26.
- Reaksi, Z., & Zalogo, F. E. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak dan layanan instansi terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 83–88.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Vol. 6(1), 63–68.
- Rofiah, B. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Siti, K. R. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, L. (2016). *Mahir akuntansi perusahaan jasa dan dagang*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 13(4d).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wjiyanto, G. J. (2017). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita*, Edisi 1, 13–14.